



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pdt.G/2019/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Siang Dg. Ratu binti Mangnga**, tempat dan tanggal lahir Moncong-Moncong, 05 Oktober 1963, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Moncong-Moncong Desa Paccellekkang Kecamatan Pattallassang, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat I./Pembanding**

**Fatmawati.Nganne binti Mangnga**, tempat dan tanggal lahir Moncong-Moncong, 03 Januari 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Tamalalang Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat II/Pembanding**.

Dalam hal ini para Penggugat/para Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya, **Muhammad Nur Fadhly, S.H., Ruslan, S.H., dan Rahman, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia), beralamat di Jl. Hertasning 6 Blok E No. 12 M Makassar Provinsi Sulawesi Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Tanggal 19 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa bertanggal 25 Juni 2019. Nomor 114/SK/VI/2019,

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Melawan

**Raping Dg. Tarang Bin Mangnga**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Pattiro, Desa Paccelekang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat I./Terbanding.**,

**Arsad Dg. Bali Bin Mangnga**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat dusun Pattiro Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat II; /Terbanding.**,

**PT. Cahaya Bukit Pattiro**, beralamat di Jl. Poros Pattallassang (Kampus UIN) Samata Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai turut Trgugat/ Terbanding.

Dalam hal ini para Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya Upa,SH dan Muhammad Arif,SH Advokat&Konsultan hukum Muhammad Husain & R beralamat di Jl. Basri Dg Bunga N0.2 Sungguminasa, Kabupaten Gowa , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juli 2019, terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 20 Agustus 2019 N0 147 /SK/VIII/2019/PA.Sgm,

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara yang di mohonkan banding .

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijeriah Nomor 716/Pdt.G/2019/PA.Sgm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklraad );
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 pihak para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Rahman, SH., M.H. Advokat Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Kompak Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 25 Juni 2019, Nomor 114/SR/VI/2019/PA. Telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 24 September 2019, NO 716/Pdt.G/2019/PA.Sgm permohonan banding mana berdasarkan relas pemberitahuan Akta permohonan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 716/pdt.G/2019/PA.Sgm, telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding bertanggal 8 Oktober 2019 yang diajukan oleh para penggugat/para Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukum tersebut, dan Kontara Memori Banding bertanggal 29 Oktober 2019 yang diajukan oleh para tergugat dan turut Tergugat /para Terbanding, turut Terbanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Arif, SH, berdasarkan Surt Kuasa Khusus bertanggal 29 Juli 2019 baik memori banding maupun Kontramemori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

Bahwa, berdasarkan berita acara memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 19 Nopember 2019 para Penggugat /para Pembanding yang diwakili

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa hukumnya telah datang melihat berkas perkaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sedangkan para Tergugat dan turut Tergugat /para Terbanding berdasarkan surat Keterangan Panitra Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 13 Nopember 2019 tidak datang ke Pengadilan Agama Sungguminasa untuk melihat berkas perkaranya hingga perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Muhammad Nur Fadhly, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juni 2019, yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 25 Juni 2019 N0 114/SK/VI/2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang di tentukan dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang di pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi kuasa yang diberikan oleh para Penggugat /para Pembanding kepada kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* tidak menyebutkan secara khusus, terperinci pemberian kuasa untuk melakukan upaya hukum banding, sehingga dengan demikian berdasarkan sema Nomor 6 tahun 1994, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dalam perkara ini tidak mempunyai legal Standing untuk mewakili para Penggugat/para Pembanding untuk mengajukan Permohonan banding.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 716/Pdt.G/2019/PA.Sgm tanggal 24 September 2019 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan

dan dengan mengadili sendiri ; Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/ para Pembanding yang diwakili oleh kuasanya

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada para penggugat/para pembanding secara tanggung renteng .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 716/Pdt.G/2019 tanggal 24 September 2019 yang dimohonkan banding;

### Dan dengan mengadili sendiri;

- 1.Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding yang diwakili oleh kuasanya tidak dapat diterima.
- 2.Menghukum kepada para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, H.Sahabuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H . dan Drs.H.Usman S,SH,M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 146/Pdt.G/2019/PTA Mks., tanggal 25 Nopember 2019 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H

H. Sahabuddin, S.H

Drs. H. Usman S, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman

## Rincian Biaya Perkara

- Biaya Penyelesaian Perkara = Rp. 134.000,00

- Biaya Redaksi = Rp. 10.000,00

- Biaya Materai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)